

EXECUTIVE SUMMARY

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ELDHA

NPM. 1910012111014

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg 05/PID/02/II-2023

Nama : Eldha
NPM : 1910012111014
Bagian : Hukum Pidana
**Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam Penerapan
Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Eldha¹, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Eldha09@gmail.com

ABSTRACT

Police can apply Restorative Justice to resolve juvenile cases based on Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System (JCJS Law). Application is seen in cases of persecution with child perpetrators, resolved through diversion by Kerinci Police. Research objectives: 1) To analyze the role of Kerinci Police in implementing Restorative Justice for children who are perpetrators of maltreatment; 2) To analyze the inhibiting factors in implementing Restorative Justice for children who are perpetrators of maltreatment by Kerinci Police. Types of research namely empirical legal research, data sources: (primary and secondary). Data collection method: interviews and documentary research. Data are analyzed qualitatively. Concluded: 1) The applying Restorative Justice for children who are perpetrators of maltreatment at Kerinci Police is based on JCJS Law; 2) Kerinci Police obstacles in implementing Restorative Justice is internal and external.

Keywords : *Restorative Justice, Children, Crime, Maltreatment*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh. Dasar hukum penganiayaan ialah Pasal 351 sampai Pasal 358 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) dan Pasal 470 sampai Pasal 475 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Kepolisian dapat menggunakan *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian pada kasus anak yang diterapkan melalui proses diversifikasi yaitu penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dilaksanakan sesuai PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Restorative Justice dimaknakan sebagai suatu penyelesaian perkara dalam proses perdamaian diluar peradilan melalui mediasi atau musyawarah dalam mencapai

suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak (Syafriatati, 2022: 67).

Adapun yang menjadi tujuan penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi pada perkara anak, yaitu sebagai berikut: agar anak bertanggung jawab atas tindakannya; agar anak dapat mengganti kesalahan yang timbul pada korban; agar korban ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya; agar anak tetap bisa berhubungan dengan keluarganya; dan agar anak dapat mengganti kerugian dan memulihkan keadaan korban atau masyarakat yang dirugikan (Novita, 2013: 5).

Adapun kasus yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Polres Kerinci yakni seperti kasus penganiayaan oleh pelaku berinisial AS (15) dengan korban berinisial WS (15) di Kerinci, yang berawal dari pelaku yang tidak terima mendapatkan pesan WhatsApp yang menghinanya. Kemudian pelaku bersama temannya mendatangi korban dan melakukan penganiayaan, sehingga korban mengalami beberapa luka. Setelah

kasus tersebut dilaporkan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan menerapkan *Restorative Justice* melalui diversi. Diversi dilakukan melalui musyawarah dan hasil yang dicapai adalah para pihak setuju untuk menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bahwa pelaku harus meminta maaf atas perbuatannya dan tidak akan melakukan tindakannya lagi, serta membantu biaya pengobatan korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk meneliti dengan judul “**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Apakah faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Resor Kerinci.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti adalah penelitian hukum empiris.
2. Sumber data yang penulis gunakan dalam meneliti adalah data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa Berita Acara Diversi.
3. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan studi dokumen.
4. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif, analisis dilakukan

dengan cara memaparkan gambaran-gambaran atas informasi yang diperoleh selama penelitian dalam wujud kalimat (Muhaimin, 2020: 107).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Aiptu Hendra Deri selaku Kanit Unit PPA di Polres Kerinci, pada penyelesaian kasus anak yang menjadi pelaku penganiayaan Polres Kerinci menerapkan *Restorative Justice* melalui proses diversi didasarkan pada UU SPPA dan PP Diversi. Penerapan diversi pada perkara anak khususnya terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan bisa diterapkan pada kejahatan yang sanksi hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tindak kejahatan yang diperbuat bukanlah pengulangan tindak pidana.

Tabel. 1
Jumlah Perkara Anak yang Menjadi Pelaku Penganiayaan yang Diselesaikan dengan Restorative Justice di Kepolisian Resor Kerinci Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah	Penyelesaian	
			Diversi	Non-Diversi
1	2020	7	7	-
2	2021	8	6	2
3	2022	8	5	3
	Jumlah	23	18	5

Berdasarkan tabel 1 dapat dipaparkan bahwa penyidik di Polres Kerinci telah menerapkan *Restorative Justice* melalui upaya diversi dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai upaya penyelesaian perkara anak. Hal ini berarti melaksanakan *Restorative Justice* melalui upaya diversi di Polres Kerinci telah dilaksanakan setelah UU SPPA dikeluarkan dan penerapannya sudah sejalan dengan undang-undang tersebut yang mengharuskan upaya diversi dalam penanganan anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Sebelum dapat menyelesaikan perkara anak, perkara tersebut harus berdasarkan laporan terlebih dahulu, setelah diterima pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Setelah naik ke proses penyidikan sesuai dengan aturan yang mengatur, maka penyidik akan memenuhi aturan yang terdapat dalam UU SPPA yaitu untuk mengupayakan dilakukannya diversi. Diversi dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil laporan penelitian dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) yang melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan tempat anak yang diduga pelaku tinggal berupa saran yang dituangkan kedalam surat rekomendasi.

Penyidik berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara melalui diversi dengan melibatkan pihak pelaku dan juga korban, pihak keluarga dari kedua belah pihak, pihak dari dinas sosial baik pembimbing kemasyarakatan maupun pekerja sosial profesional, bahkan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk bersama-sama agar dapat mencari solusi dalam menyelesaikan perkara anak sehingga dapat memperbaiki kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana tersebut dan dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya perkara tersebut dan bukan berdasarkan pada pembalasan dengan pertimbangan kepentingan terbaik pada anak. Apabila tercapai kesepakatan antar pihak untuk dapat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, maka penyidik akan membuat berita acara kesepakatan hasil diversi. Dari hasil kesepakatan diversi tersebutlah kemudian penyidik meminta surat penetapan pada pengadilan negeri setempat mengenai diversi tersebut bahwasannya telah dilakukan diversi atas nama pelaku. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pihak kepolisian dapat menaikkan perkara tersebut ke tahap penuntutan.

B. Faktor yang Menghambat Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penganiayaan oleh Kepolisian Resor Kerinci

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Mardi selaku Pembantu dan Penyidik Anak Polres Kerinci, beliau menyatakan bahwa faktor yang menghambat dalam penerapan *Restorative Justice* tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan Internal
 - a. Kurangnya Koordinasi Lembaga Penegak. Pada saat proses diversi berlangsung koordinasi lembaga penegak masih kurang berjalan dengan baik, sehingga proses diversi menjadi lama.
 - b. Perbedaan Persepsi antar Petugas. Penyidik anak di Unit PPA Polres Kerinci memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga mereka memiliki pemahaman yang berbeda mengenai diversi.
2. Hambatan Eksternal
 - a. Para Pihak Enggan Berdamai. Baik pihak korban maupun pelaku masih sulit untuk memilih diversi untuk menyelesaikan perkaranya.
 - b. Sulitnya Mempertemukan Para Pihak. Para pihak sulit untuk dipertemukan pada saat melakukan musyawarah.
 - c. Pihak Pelaku Tidak Mampu Membayar Ganti Rugi. Kesepakatan para pihak tidak tercapai karena pelaku anak tidak mampu memenuhi permintaan ganti rugi dari korban.
 - d. Pandangan Masyarakat. Pandangan yang berkembang dimasyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang harus dihukum dan diberikan balasan yang setimpal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan *Restorative Justice* pada anak yang menjadi pelaku penganiayaan di Polres Kerinci sudah berjalan sepenuhnya berdasarkan pada UU SPPA dan PP Diversi. Kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara anak melalui upaya diversi. Hambatan yang dialami oleh Polres Kerinci dalam menerapkan *Restorative*

Justice dalam penyelesaian perkara anak yang menjadu pelaku penganiayaan yaitu: 1) hambatan internal, kurangnya koordinasi lembaga penegak dan perbedaan persepsi antar di Unit PPA dan 2) hambatan eksternal, para pihak enggan berdamai, sulitnya mempertemukan para pihak, pihak pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, dan pandangan masyarakat.

B. Saran

1. Pendekatan *Restorative Justice* melalui diversifikasi dalam menangani perkara anak harus mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian dan dilaksanakan secara optimal dengan meningkatkan perannya.
2. Diadakannya pelatihan khusus terhadap penyidik anak, agar lebih memahami mengenai *Restorative Justice*.
3. Orang tua diharapkan untuk lebih mengawasi perkembangan si anak dengan mengawasi pergaulan anak dan pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syafridatati, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram.

Perundang-Undangan

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Sumber Lain

Maya Sri Novita dkk, 2013, "Penerapan Diversi yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polsek

Padang Barat)", *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 3 (1), <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/2015> diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam pembuatan *executive summary* ini dengan baik.